



**BUPATI NATUNA**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PINJAMAN DANA  
BERGULIR KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyaluran pinjaman bergulir Kabupaten Natuna harus lebih tepat sasaran dan tidak memberatkan serta membantu Koperasi, usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna dalam hal kekuatan permodalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Natuna.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro , Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Repupublik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna ( Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1 ) ;
10. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 3).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PINJAMAN DANA BERGULIR KABUPATEN NATUNA**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2010 (Berita Daerah kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 31) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan angka 6a dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Dana Bergulir adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna.

2. Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna melalui Bank Riau Cabang Ranai.
3. Dana Bergulir Baru adalah Dana Bergulir yang berasal dari bagian bunga yang dibayarkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk digulirkan kembali kepada Koperasi-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya di Kabupaten Natuna.
4. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan Dana Bergulir dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ke peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya di Kabupaten Natuna.
5. Koperasi adalah Suatu Badan Usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Usaha yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dan mengutamakan sumber daya (raw material) yang berada di sekitar usaha tersebut dan umumnya usaha tersebut dijalankan berdasarkan padat karya.

6a. Dihapus

7. Kelompok Kerja Dana Bergulir adalah Tim Pelaksana Dana Bergulir, yang selanjutnya disebut Tim Pokja Dana Bergulir Kabupaten Natuna.
  - 7a. Tenaga Pendamping adalah Fasilitator dan Mitra Kerja yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna di setiap Kecamatan.
  8. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pokja Dana Bergulir Kabupaten Natuna untuk membantu menyalurkan Dana Bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank dengan Bupati Natuna.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Usaha Mikro Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Mempunyai aktifitas usaha produktif;
  2. Tidak memiliki tunggakan pada Bank, Pemerintah dan atau lembaga keuangan lainnya;
  3. Mengajukan permohonan pinjaman kepada Pokja Dana Bergulir Cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna sesuai kebutuhan;
  4. Proposal usaha yang diajukan harus diketahui Lurah/ Kepala Desa dan Camat;

5. Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

(2) Calon Penerima Dana Bergulir Yang tidak bisa mendapat pinjaman adalah :

- a. Pegawai Negeri, TNI, POLRI yang masih aktif;
- b. CV, PT, Firma yang masih aktif;
- c. Anggota DPR, DPR RI, MPR yang masih aktif.

(3) Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (3) huruf b, dan ayat (8) huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 9**

(1) Sektor Pertanian, meliputi :

a. Tanaman Padi

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/keompok tani yang usahanya menanam padi adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Grace Periode) selama 6 bulan.

b. Tanaman Palawija dan Hortikultura

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/keompok tani yang usahanya menanam palawija dan hortikultura adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 9 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Grace Periode) selama 6 bulan.

c. Tanaman Umbi-umbian

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/keompok tani yang usahanya menanam umbi-umbian adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 3 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Grace Periode) selama 6 bulan.

(2) Sektor Perkebunan, meliputi :

Pinjaman Dana Bergulir di Sektor Perkebunan ini digunakan perawatan perkebunan yang sudah menghasilkan, yang meliputi :

a. Karet

Untuk perkebunan karet jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 16 kali angsuran dibayarkan setiap 3 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Grace Periode) selama 6 bulan.

**b. Cengkeh**

Untuk perkebunan cengkeh jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 7 tahun (84 bulan) dengan 7 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

**c. Kelapa Dalam**

Untuk perkebunan kelapa jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 6 tahun (72 bulan) dengan 15 kali angsuran dibayarkan setiap 4 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

**(3) Sektor Perikanan, meliputi :**

**a. Nelayan Tangkap**

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan tangkap adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (greece periode) 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

**b. Nelayan Budidaya**

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan budidaya adalah selama 4 tahun (48 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan atau setiap tahunnya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) 6 bulan pertama sampai setiap kali panen. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

**(4) Sektor Perdagangan, meliputi :**

Perdagangan sembako, perdagangan hasil bumi, perdagangan keliling dan usaha perdagangan lainnya. Untuk usaha yang bergerak di sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece periode) selama 3 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

**(5) Sektor Jasa, meliputi :**

Usaha perbengkelan, service elektronik, jasa telekomunikasi, jasa transportasi dan usaha jasa lainnya. Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

**(6) Sektor Kerajinan dan Industri Rumah Tangga, meliputi :**

Usaha kerajinan dan industri rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat diantaranya usaha anyaman, pembuatan kerupuk ikan, kerupuk emping, pembuatan keripik, dan kegiatan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

**(7) Sektor Meubel dan Pertukangan, meliputi :**

Pembuatan perabot rumah tangga dan kantor, pengetaman kayu, pembuatan batako dan kegiatan pertukangan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

**(8) Sektor Peternakan, meliputi :**

**a. Peternakan Ayam / Bebek**

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap 2 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

**b. Peternakan Sapi**

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 6 kali angsuran dibayarkan pada setiap 12 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 6 bulan pertama dan selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

**(9) Sektor Pertambangan, meliputi :**

Usaha pertambangan galian C antara lain pertambangan pasir sungai, pasir laut, pemecahan batu dan usaha pertambangan galian C lainnya. Untuk kegiatan ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di *Ranai*  
Pada tanggal *2 April* 2012

**BUPATI NATUNA,**

ttd

**ILYAS SABL**

Diundangkan di *Ranai*  
Pada tanggal *2 April* 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

**SYAMSURIZON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 12**